



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 050/665 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH
SKALA KECIL UNTUK PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN VETERAN
DI KELURAHAN MUGASSARI KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyediaan Infrastruktur untuk keperluan lalu lintas bagi masyarakat, Pemerintah Kota Semarang bermaksud melakukan Pengadaan Tanah Skala Kecil yang akan digunakan untuk Pelebaran Jalan Veteran di Kelurahan Mugassari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang;

b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Veteran di Kelurahan Mugassari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun Anggaran 2023:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Wali Kota Semarang No 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Veteran di Kelurahan Mugassari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
 - b. Inventarisasi dan identifikasi;
 - c. Penetapan penilai;
 - d. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - e. Pemberian ganti kerugian;
 - f. Penyerahan hasil pengadaan tanah; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang terkait Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Veteran di Kelurahan Mugassari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Veteran dimaksud.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 Agustus 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
6. Camat Semarang Selatan;
7. Lurah Mugassari;
8. Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 050/665 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN
 SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
 PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
 UNTUK PEMBANGUNAN PELEBARAN
 JALAN VETERAN DI KELURAHAN
 MUGASSARI KECAMATAN SEMARANG
 SELATAN KOTA SEMARANG TAHUN
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
 UNTUK PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN VETERAN DI KELURAHAN
 MUGASSARI KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
4.	Camat Semarang Selatan	Anggota
5.	Lurah Mugassari	Anggota
6.	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
7.	Sub Koordinator Seksie Penyiapan Lahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
8.	Sub Koordinator Seksie Pendayagunaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
9.	Sekretaris Lurah Kelurahan Mugassari	Anggota
10.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan pada Kelurahan Mugassari	Anggota
11.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Mugassari	Anggota
12.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Mugassari	Anggota

13.	Putri Hapsari Lukitaningtyas, SE (Penata Laporan Keuangan pada Kelurahan Mugassari)	Anggota
14.	Priyono, S.E. (Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
15.	Theresia Suyatmi (Pengadministrasi Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
16.	Fathir Imam Fauzi (Staff pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
17.	Galih Raka Puri, ST (Staff pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
18.	Ratnasari Wahyu Widayanti, SH (Staff pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
19.	Hera Eka Fitriana, A.Md.T. (Teknisi Pemetaan dan Penggambaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
20.	Aini Mirza, S.T. (Ahli Pertama Surveyor Pemetaan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
21.	Rosie Febri Setyadi, S.T. (Ahli Pertama Surveyor Pemetaan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
22.	Ryandana Adhiwuryan B, S.T. (Staff Bidang Pertanahan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 050/665 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN
 SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
 PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
 UNTUK PEMBANGUNAN PELEBARAN
 JALAN VETERAN DI KELURAHAN
 MUGASSARI KECAMATAN SEMARANG
 SELATAN KOTA SEMARANG TAHUN
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH
 SKALA KECIL UNTUK PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN VETERAN DI
 KELURAHAN MUGASSARI KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA
 SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Adhelian Gufron Nurachman, S.T (Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Ketua
2.	Rochmat Suhermanto, S.T (Penyusun Kebutuhan Perlengkapan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Sekretaris
3.	M.Munarudin Hafid, S.T (Teknik Jalan Dan Jembatan Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
4.	Endang Yulianti, A.Md (Penata Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
5.	Surono, S.T (Penelaah Pengelolaan Leger Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
6.	Danang Tri Prasetyo (Pengadministrasi Perencanaan Dan Program pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
7.	Ferry Yulianto (Pengolah Data pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
8.	Sutomo (Petugas Ukur pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
9.	Arief Satya Wijaya (Staff pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
10.	Anang Putra Pradana (Staff pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
11.	Daniel Salvatore Caesarrio Sambora (Staff pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
12.	Ardhika Setyo Pambudi (Staff pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
13.	Tiara Fitrianto (Staff pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
14.	Endah Arif Susanthi (Staff pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
15.	Safira Widya Hapsari (Staff pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001